**Catatan Diskusi Publik**

**Peran dan Perlindungan Ahli dalam Proses Peradilan**

**Oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-FHUI)**

Guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Profesor Bambang Hero Saharjo digugat ke Pengadilan Negeri Cibinong oleh PT Jatim Raya Perkasa (PT JJP). Dosen dari Fakultas Kehutanan IPB tersebut digugat sebesar Rp. 510 miliar setelah menjadi saksi ahli dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas perkara kebakaran hutan yang disebabkan PT JJP. Beliau memberikan keterangan ahli yang menjelaskan terkait kerugian negara akibat kebakaran hutan tersebut. Merasa keberatan dengan kesaksian yang disampaikan oleh Prof. Bambang, PT JJP akhirnya mengugat Prof. Bambang secara perdata karena beliau dianggap sebagai penyebab kekalahan PT JJP dalam perkaranya. Gugatan tersebut pun berlanjut dan saat ini sudah masuk proses persidangan. Kasus tersebut tentu saja menjadi perhatian khusus, karena gugatan terhadap saksi ahli bukanlah kasus yang baru dan terulang kembali.

**Dr. Flora Dianti, Akademisi Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia:**

Beliau menjelaskan bahwa ahli pada dasarnya adalah orang yang mempunyai keahlian tertentu dalam suatu bidang ilmu dan diminta bantuannya dalam persidangan untuk menemukan fakta yang sebenarnya terkait kasus. Ahli dalam memberikan keterangan harus sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya dan berkaitan dengan perkara tersebut. Ahli juga harus objektif, jujur, dan netral dalam memberikan keterangan. Pada dasarnya, keterangan ahli dalam suatu persidanganya hanyalah salah satu alat bukti yang diakui dan bersifat bebas. Keterangan ahli hanya menjadi salah satu elemen dari pembentuk keyakinan hakim dan keyakinan hakim itu sendiri tidak terikat dengan keterangan Ahli. Artinya, Hakim memiliki kebebasan untuk menerima atau tidak dari keterangan ahli yang dihadirkan.

Dalam persoalan gugatan terhadap keterangan ahli, Flora menuturkan bahwa terjadi sebuah kesalahan pola pikir jika seorang ahli digugat karena ia memenuhi kewajiban untuk hadir dalam persidangan. Menurutnya, seharusnya ahli memang berkewajiban hadir apabila dimintai terkait keterangan ahli. Ketika ia tidak memenuhi kewajiban panggilan persidangan, ahli justru malah bisa dikenakan hukum pidana. Sehingga penekanan disini adalah ahli tidak dapat dikenai hukuman apabila telah melaksanakan kewajibannya sebagai ahli. Adanya gugatan terhadap keterangan yang dikemukan ahli dalam persidangan dapat dikategorikan sebagai *malpractice* dan *obstruction of justice.* Oleh karena itu, apabila ada keberatan atas isi putusan hakim, maka para pihak bisa menggunakan mekanisme upaya hukum. Seperti upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

**Sementara itu, menurut Dr. Andri Gunawan Wibisana (Akademisi Hukum Lingkungan FH UI):**

Gugatan terhadap Profesor Bambang Hero Saharjo ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Bila praktek seperti ini terus dibiarkan, maka akan tercipta suatu preseden bahwa pihak yang kalah dalam persidangan selalu punya alasan untuk menggugat balik pihak yang menang dengan alasan pihak yang kalah mengalami kerugian. Menurut Andri, tidak hanya ahli, namun *lawyer* dari pihak yang kalah bisa terkena preseden buruk ini karena dianggap merugikan *client*-nya. Ia menambahkan, kasus gugatan terhadap keterangan ahli ini sejatinya bukan melawan ahli secara personal, melainkan melawan putusan yang sudah *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap. Hal ini dikarenakan yang memutuskan pihak yang dimenangkan dalam persidangan adalah Majelis Hakim, bukan dari keterangan ahli.

Terkait bentuk gugatan terhadap keterangan ahli yang berupa gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH), ia menambahkan bahwa ada dua kunci dalam konsep PMH. Pertama, kerugian itu terjadi karena ada perbuatan melawan hukum tersebut. Kedua, perbuatan tersebut menjadi sebab utama (*proximate cause*) dari terjadinya kerugian. Bila dikaitkan dalam kasus ini, andaikan Prof. Bambang melakukan kesalahan, perlu dipertanyakan kembali apakah keterangan beliau secara absolut menjadi penyebab kekalahan JPP, mengingat keterangan ahli tidak mengikat Majelis Hakim. Sejatinya, yang menyebabkan kekalahan JJP sehingga muncul kerugian bagi pihaknya adalah putusan pengadilan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim. Sedangkan pada prinsipnya, Hakim tidak dapat dihukum terkait putusan yang dibuatnya.

Berdasarkan diskursus di atas, MaPPI-FHUI menyimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa ahli bersifat netral dalam memberikan keterangan ahli. Sehingga tidak bisa dikaitkan secara langsung apakah keterangan ahli merugikan atau menguntungkan salah satu pihak.
2. Nilai keterangan ahli tidak mengikat hakim, sehingga penilaian terkait pembuktian akan bergantung pada majelis hakim. Sedangkan pada prinsipnya, Hakim tidak dapat dihukum terkait putusan yang dibuatnya.
3. Oleh karena itu, terkait perkara yang menimpa Prof. Bambang Hero harus bersandarkan pada prinsip atau asas hukum acara yang berlaku terkait keterangan ahli di persidangan.
4. Selain itu, perlu dibentuk mekanisme hukum untuk memberikan perlindungan bagi para ahli dalam memberikan keterangannya di persidangan. Jangan sampai ahli sebagai sumber keilmuan mengalami ketakutan untuk menyampaikan keterangannya dalam persidangan.

**Contact Person: Josua Satria Collins / 0822 4473 1833 /** **josuasatriaemail@gmail.com** **(Peneliti MaPPI-FHUI)**